

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH DESA KEMUNINGSARI KIDUL
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-Undang Desa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran ini, cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Jenggawah dan Bupati Jember melalui DPMD Kab Jember sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul serta semua pihak yang berkepentingan.

Kemuningsari Kidul, Januari 2024

Kepala Desa

HJ. DEWI KHOLIFAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum..... 1

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan..... 2

1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..... 3

1.5. Strategi dan Kebijakan 4

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..... 6

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan 9

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan 10

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat 10

2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 11

2.6. Keberhasilan yang Dicapai 18

2.7. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh..... 21

BAB III PENUTUP..... 22

LAMPIRAN

- 1. Data Kependudukan
- 2. Data Regulasi Desa

Kemuningsari Kidul, Januari 2024

Kepala Desa

HJ. DEWI KHOLIFAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Bupati Jember melalui Camat Jenggawah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018, tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember;
17. Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 ;
18. Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;
19. Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan ke dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022.;

13. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LPPD Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun.

14. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Kemuningsari Kidul dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

a. Visi Desa

Visi Desa Kemuningsari Kidul adalah
 “MELAYANI MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN JIWA SOSIAL”

b. Makna yang Terkandung

1	Melayani	Dalam hal pelayanan masyarakat, pemerintah berusaha selalu prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi baik pelayanan administrasi maupun sosial lainnya.
2	Masyarakat	Adalah semua warga Desa Kemuningsari Kidul tanpa terkecuali dan tidak memandang dari sisi kepentingan apapun, semua warga Desa Kemuningsari Kidul yang harus dilayani,
3	Dengan Mengedepankan	Selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul diatas kepentingan pribadi ataupun golongan
4	Jiwa Sosial	Tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah untuk selalu membantu dan melayani masyarakat desa Kemuningsari Kidul tanpa batasan waktu dan tempat

c. Misi Desa

Untuk merealisasikan Visi Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut :

1. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan SDM dan pendidikan melalui formal dan informal.

3. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
4. Selalu berusaha memuaskan layanan masyarakat.
5. Selalu meningkatkan kinerja.
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan kebijakan yang transparan.
7. Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk membuat progam, melaksanakan program pengawasan dan mengevaluasi program.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan desa, terutama di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

1.5. Strategi dan Kebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Kemuningsari Kidul diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Desa dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul juga rutin mengadakan kegiatan Rembug Bareng Kepala Desa. Dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa menerapkan sistem pemerintahan terbuka atau Open Government yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan.

Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh RT di wilayah Desa Kemuningsari Kidul diberi dana stimulan dari APBDesa untuk membangun lingkungannya masing-masing dengan cara swadaya masyarakat.

Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (Trust) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) dengan cara terbuka.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 dan Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Pada tahun 2023, program penyelenggaraan pemerintahan desa yang berhasil dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Musrenbangdes
2. Penyusunan RPJM Desa
3. Penyusunan RKP Desa
4. Penyusunan APBDesa, P APBDesa, dan LPJ Realisasi APBDesa
5. Penyelenggaraan Musyawarah Persewaan Tanah Kas Desa

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 6 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.

2. Jumlah Peraturan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 4 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.
3. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 42 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.

b. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk
 - Jumlah Jiwa..... 8.731 Jiwa
 - Laki-laki.....4.434 Jiwa
 - Perempuan.....4.297 Jiwa
 - Jumlah KK 2.797 KK
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
 - Usia 0-9..... 1384 Jiwa
 - Usia 10-19 1231 Jiwa
 - Usia 20-29 1109 Jiwa
 - Usia 30-39 1112 Jiwa
 - Usia 40-49 2010 Jiwa
 - Usia 50-59 1099 Jiwa
 - Usia ≥ 60 786 Jiwa
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - Belum Sekolah 1261 Jiwa
 - Tidak tamat SD 1677 Jiwa
 - Belum tamat SD..... 11 Jiwa
 - Tamat SD/Sederajat..... 335 Jiwa
 - SLTP/Sederajat 687 Jiwa
 - SLTA/Sederajat..... 392 Jiwa
 - D1..... 54 Jiwa
 - D2..... 101 Jiwa
 - D3..... 10 Jiwa
 - S1 87 Jiwa
 - S2 55 Jiwa

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

- Perangkat Desa..... 12 Jiwa
- PNS-Pensiunan-TNI..... 349 Jiwa
- Petani..... 2124 Jiwa
- Guru Non PNS & Dosen 58 Jiwa
- Pedagang 614 Jiwa
- Lainnya 719 Jiwa

c. Pertanian

1. Luas Tanah

- Luas Tanah..... 742,894 ha
- Sudah Bersertifikat..... 75 %
- Belum Bersertifikat 25 %
- Tanah Kas Desa 32,802 ha

2. Peruntukan

- Jalan 5,000 ha
- Pekarangan/Perumahan 139,894 ha
- Persawahan 399,000 ha
- Bangunan Umum 199,000 ha

d. Manajemen Pemerintahan

- Kepala Desa..... 1 Orang
- Sekretaris Desa 1 Orang
- Kepala Dusun 4 Orang
- Kepala Seksi (Kasi)..... 3 Orang
- Kepala Urusan (Kaur) 3 Orang
- Staf TU..... 2 Orang
- Tenaga Bantu Administrasi - Orang
- Tenaga Kebersihan..... 2 Orang
- Jumlah Anggota BPD 8 Orang
- Jumlah Anggota LPMD..... 14 Orang
- Musrenbang Desa 1 Kali
- Rembug Bareng Kepala Desa 3 Kali

e. Ketentraman dan Ketertiban

- Jumlah Anggota Linmas Pa 44 Orang
- Jumlah Anggota Linmas Pi 5 Orang
- Kegiatan Pembinaan..... 2 Kali
- Jumlah Poskamling..... 12 Unit
- Jumlah Kejadian Kriminal : -
- Jumlah Bencana Alam - Kali
- Jumlah Operasi Penertiban : -
- Jumlah Kecelakaan Remaja : -

f. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

- RT/RW
- PKK
- Karang Taruna
- Posyandu
- LPMD
- BUMDesa
- Kelompok Tani
- HIPPA
- Linmas PA dan PI

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur desa yang mengacu pada Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2025 dan Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 yang meliputi:

- a. Pembangunan Bidang Pendidikan
- b. Pembangunan Bidang Kesehatan
- c. Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman
- e. Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Pada tahun 2023, program pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 011/001 (JUT)
2. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam RT. 6,7 / 001
3. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Kalong RT. 002/007
4. Pembangunan Jalan Paving Dsn Gumuk Rase /Makam
5. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam RT. 002 / 001
6. Pembangunan Saluran Drainase Dsn Kebon Sadeng Utara Pondok
7. Pembangunan Saluran Drainase Dsn Kebon Sadeng Timur Pondok
8. PKTD/normalisasi saluran irigasi
9. Konvergensi pencegahan Stunting (RDS)

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 dan Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Pada tahun 2023, program pembinaan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Lembaga Pendidikan
- b. Pembinaan Lembaga Kesehatan
- c. Pembinaan Lembaga Keagamaan
- d. Pembinaan Lembaga Kebudayaan
- e. Pembinaan Lembaga Perempuan

- f. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
- g. Pembinaan Kelompok Tani
- h. Pembinaan Karang Taruna
- i. Pembinaan Lembaga Linmas Pa dan Pi
- j. Pembinaan Ketua RT dan RW
- k. Pembinaan lembaga Desa Lainnya

Adapun kegiatan pembinaan dilakukan beberapa kali dalam satu tahun dan ditambah dengan adanya Media Rembug Bareng Kepala Desa yang merupakan media interaksi antara Pemerintah Desa dengan lembaga desa dan juga masyarakat guna menyampaikan pembinaan dan penampungan aspirasi dari masyarakat.

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 dan Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Pada tahun 2023, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul terkonsentrasi kepada kegiatan antara lain:

- a. Pemberdayaan Lembaga Perempuan seperti PKK, Dasa Wisma, dan Karangwreda, guna meningkatkan peranan perempuan di desa.
- b. Pemberdayaan terhadap Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, SUB PPKBD, Jumantik, dan Ponkesdes, guna meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
- c. Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan seperti Karang Taruna, guna meningkatkan kreativitas dan produktivitas kalangan pemuda.
- d. Pemberdayaan Lembaga Keamanan seperti Satlinmas Desa, guna meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di masyarakat.

2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (Open Government).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Kemuningsari Kidul telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku.

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemuningsari Kidul Tahun Anggaran 2023 sejumlah **Rp 2.982.499.851,-** terdiri dari:

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	: Rp	230.000.000,-
- Dana Desa	: Rp	1.735.939.000,-
- Alokasi Dana Desa	: Rp	761.392.898,-
- BHP dan BHR	: Rp	99.520.000,-
- Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp	149.000.000,-
- Pendapatan lain-lain	: Rp	6.649.353,-
Jumlah Pendapatan	: Rp	2.982.499.851,-

2. BELANJA

- Bidang Pemerintahan Desa	: Rp	1.112.423.736,81
- Bidang Pembangunan Desa	: Rp	1.230.831.583,05,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	42.200.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	167.760.000,-
- Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	<u>432.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	: Rp	<u>2.984.465.319,86</u>
SURPLUS / (DEFISIT)	: Rp	(1.965.468,86)

3. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	: Rp	1.965.468,86
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	1.965.468,86
- Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	: Rp	0,

b. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Setelah APBDesa disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dan dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Kemuningsari Kidul Tahun Anggaran 2023 sejumlah **Rp 2.990.861.828,-** terdiri dari:

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	: Rp	230.000.000,-
- Dana Desa	: Rp	1.735.939.000,-
- Alokasi Dana Desa	: Rp	769.753.475,-
- BHP dan BHR	: Rp	99.520.000,-
- Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp	149.000.000,-
- Pendapatan lain-lain	: Rp	6.649.353,-
Jumlah Pendapatan	: Rp	2.990.861.828,-

2. BELANJA

- Bidang Pemerintahan Desa	: Rp	1.119.585.713,81
- Bidang Pembangunan Desa	: Rp	1.210.683.583,05,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	42.200.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	188.358.000,-
- Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	<u>432.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	: Rp	<u>2.992.827.296,86</u>
SURPLUS / (DEFISIT)	: Rp	(1.965.468,86)

3. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	: Rp	1.965.468,86
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	1.965.468,86
- Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	: Rp	0,-

c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDDesa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	: Rp	230.000.000,-
- Dana Desa	: Rp	1.735.939.000,-
- Alokasi Dana Desa	: Rp	766.020.000,-
- BHP dan BHR	: Rp	99.520.000,-
- Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp	149.000.000,-
- Pendapatan lain-lain	: Rp	7.335.370,30
Jumlah Pendapatan	: Rp	2.987.814.370,30

2. BELANJA

- Bidang Pemerintahan Desa	: Rp	1.098.794.568,46
- Bidang Pembangunan Desa	: Rp	1.209.782.300,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	42.200.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	188.358.000,-
- Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	<u>432.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	: Rp	<u>2.971.134.868,46</u>
SURPLUS / (DEFISIT)	: Rp	16.679.501,84

3. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	1.965.468,86
- Pembiayaan Netto	: Rp.	1.965.468,86
SILPA/SILPA Tahun Berjalan	: Rp.	18.644.970,70

d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan Desa Kemuningsari Kidul Tahun 2023 sebesar **Rp 2.987.814.370,30** (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah tiga puluh sen) yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1.	Bagi Hasil BUMDesa	0,-
4.1.2.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	230.000.000,-
4.1.2.	Hasil Aset Desa (Kayu Jati)	0,-
4.2.	Pendapatan Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	1.735.939.000,-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	99.520.000,-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	766.020.000,-
4.2.5.	Bantuan Keuangan Provinsi	149.000.000,-
4.3.	Pendapatan Lain-lain	
4.3.9.	Bunga Bank	7.335.370,30
	JUMLAH PENDAPATAN	2.987.814.370,30

2. Belanja Desa

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan ke dalam RKP Desa.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 pasal 16 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 total Belanja Desa sebesar

Rp. 2.971.134.868,46 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta serratus tigapuluh empat ribu delapan ratus enampuluh delapan Rupiah empat puluh enam sen), dengan komposisi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5	BELANJA	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	125.400.000,-
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Staf	429.920.000,-
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.733.475,-
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	53.397.000,-
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD dan THR	57.100.000,-
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	165.400.000,-
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.400.000,-
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan THR	27.110.000,-
1.1.91.	Penyediaan honorarium Staf Pemerintah Desa, Petugas keamanan dan Kebersihan	72.600.000,-
1.1.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	14.205.525,-
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa	64.520.000,-
1.3.2	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	8.370.000,-
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,-
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	17.500.000,-
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	2.500.000,-
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dll)	5.000.000,-
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba Antar kewilayahan dan pengiriman Kontingen dalam lomba	0,-

2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Kelas Lansia, Insentif Kader)	35.853.900,-
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.804.400,-
2.3.05.	Pemeliharaan prasarana jalan desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)	6.390.000,-
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang)	304.176.000,-
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**)	354.321.600,-
2.3.14.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, dll)	429.036.400,-
2.3.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	27.200.000,-
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	1.000.000,-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
3.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	500.000,-
3.2.99.	Lain-lain Kegiatan Bidang kebudayaan dan keagamaan	31.600.000,-
3.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,-
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,-
3.4.03.	Pembinaan PKK	6.000.000,-
3.4.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	600.000,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.858.000,-
4.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,-
4.4.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	149.500.000,-
4.5.02.	Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.000.000,-
4.6.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,-
5	Bidang Penanggulangan Bencana	
5.3.01	Bantuan Langsung Tunai / BLT	432.000.000,-
	JUMLAH BELANJA	2.971.134.868,46

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2023 selisih pembiayaan sebesar **Rp. 12.489.899,80,-** dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.965.468,86
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Desa (BUMDesma)	0,-
6.2.09.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	
	SILPA TAHUN BERJALAN	18.644.970,70

2.6. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama tahun 2022/2023 Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul dalam menyelenggarakan pemerintahan terbilang cukup berhasil dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul telah berhasil mempertahankan predikat tertib administrasi baik pada pemerintah desa maupun lembaga desa. Pemerintah Desa juga telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

1. Musrenbangdes, yang penggalan gagasannya dilaksanakan sampai ke tingkat paling bawah (RT).
2. Rembug Bareng Kepala Desa, yaitu kegiatan tatap muka antara Pemerintah Desa dengan masyarakat guna menampung saran dan kritik dari masyarakat.
3. Musyawarah Penyusunan RKP Desa, guna merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.
4. Penyusunan APBDesa, P APBDesa, dan LPJ Realisasi APBDesa, yang merupakan dokumen pengelolaan keuangan desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul tahun 2023, Pemerintah Desa telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang meliputi:

1. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 011/001 (JUT) guna mempermudah akses jalan bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian
2. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 006,007/001 guna melancarkan dan mempermudah sarana transportasi masyarakat
3. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam RT. 002/001 guna melancarkan dan mempermudah sarana transportasi masyarakat
4. Pembangunan Jalan Paving Dsn Gumuk Rase (jalan ke makam) guna memperlancar dan mempermudah akses jalan
5. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Kalong RT. 002/007 guna melancarkan dan mempermudah sarana transportasi masyarakat

2.7. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama tahun 2022/23 Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul dalam menyelenggarakan pemerintahan terbilang cukup berhasil dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa meliputi:

c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul telah berhasil mempertahankan predikat tertib administrasi baik pada pemerintah desa maupun lembaga desa. Pemerintah Desa juga telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

1. Musrenbangdes, yang penggalan gagasannya dilaksanakan sampai ke tingkat paling bawah (RT).
2. Rembug Bareng Kepala Desa, yaitu kegiatan tatap muka antara Pemerintah Desa dengan masyarakat guna menampung saran dan kritik dari masyarakat.
3. Musyawarah Penyusunan RKP Desa, guna merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.
4. Penyusunan APBDesa, P APBDesa, dan LPJ Realisasi APBDesa, yang merupakan dokumen pengelolaan keuangan desa.

d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul tahun 2023, Pemerintah Desa telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang meliputi:

1. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 011/001 (JUT) guna mempermudah akses jalan bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian
2. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 006,007/001 guna melancarkan dan mempermudah sarana transportasi masyarakat
3. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam RT. 002/001 guna melancarkan dan mempermudah sarana transportasi masyarakat
4. Pembangunan Jalan Paving Dsn Gumuk Rase (jalan ke makam) guna memperlancar dan mempermudah akses jalan
5. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Kalong RT. 002/007 guna melancarkan dan mempermudah sarana transportasi masyarakat

6. Pembangunan Saluran Drainase Dusun Kebon Sadeng Utara Pondok Pesantren, untuk melancarkan saluran pembuangan menghindari banjir bila musim hujan
7. Pembangunan Saluran Drainase Dusun Kebon Sadeng Timur Pondok Pesantren, untuk melancarkan saluran pembuangan menghindari banjir bila musim hujan
8. Konvergensi pencegahan Stunting (RDS) guna memperkecil angka penderita stunting untuk menuju zero stunting

e. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, keberhasilan yang dicapai adalah pada sektor pembinaan lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olah raga.

Pada pembinaan Linmas misalnya, pemerintah desa mengadakan pelatihan baris-berbaris yang diikuti oleh seluruh anggota Linmas.

Pada kegiatan pemuda dalam hal ini Karang Taruna, mengikuti lomba olahraga diantaranya adalah bola voli dan pemberian bantuan sarana olah raga.

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemberdayaan lembaga Perempuan (PKK) dan pemberdayaan di bidang kesehatan dengan kegiatan terkonsentrasi pada Posyandu sebagai pelayanan dasar kesehatan masyarakat atau dengan istilah pemberdayaan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Selain itu Pemerintah Desa juga melakukan pemberdayaan pada BUMDesa sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi.

g. Prestasi Desa Kemuningsari Kidul dalam Lomba Desa

Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul selama tahun 2023 tidak mengikuti lomba desa.

2.8. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2023 antara lain:

1. Masalah pembangunan masih memerlukan penanganan serius, terutama karena kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang tersedia masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Desa, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Desa adalah dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa juga mencari bantuan keuangan dari Pemerintah Kota, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana yang bersumber dari APBDesa. Dan melalui BUMDesa, Pemerintah Desa juga berharap adanya pemasukan untuk PAD.

2. Peraturan perundang-undangan yang sering berganti dan bersifat multitafsir. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya percepatan pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan seringnya perubahan tersebut, Pemerintah Desa dituntut untuk terus beradaptasi.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Selain itu juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

3. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga berpengaruh pada lambatnya kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan rapat koordinasi tiap bulan serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PENUTUP

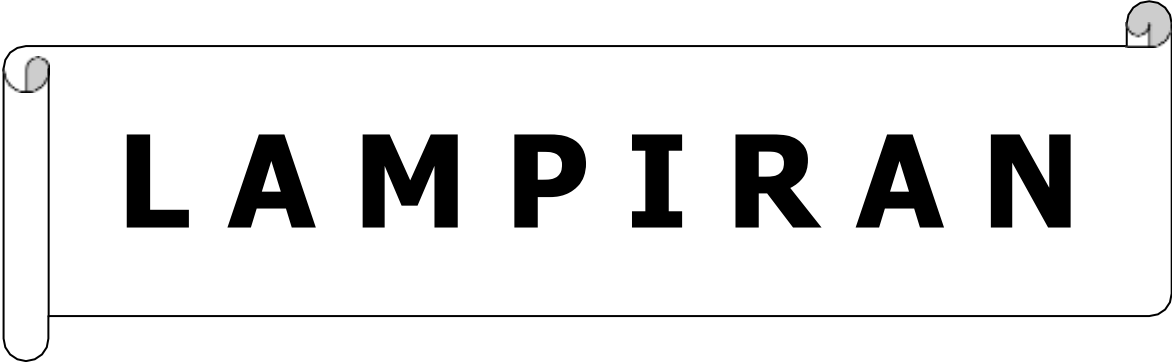
Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2023. Pada intinya, Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Wali Kabupaten Jember.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Kemuningsari Kidul dapat berjalan lancar, aman, dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Kemuningsari Kidul, Januari 2024
Kepala Desa

HJ. DEWI KHOLIFAH



LAMPIRAN

LAPORAN KEPENDUDUAKAN
PEMERINTAH DESA KEMUNINGSARI KIDUL KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER
AKHIR TAHUN 2023

No	Dusun	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2023					Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2023					Ket.
		L	P	Jumlah	KK	KSK	L	P	Jumlah	KK	KSK	
1	Dusun Tegal Gayam	661	646	1307	430		668	642	1310	456		Jumlah penduduk Desa Kemuningsari Kidul di akhir tahun 2023 bertambah 3 jiwa
2	Dusun Kebon Sadeng	876	871	1747	512		892	860	1752	547		
3	Dusun Gumuk Rase	1108	1137	2245	677		1149	1108	2257	724		
4	Dusun Tegal Kalong	1790	1639	3429	1031		1725	1687	3412	1070		
JUMLAH		4435	4293	8728	2650		4434	4297	8731	2797		

Kemuningsari Kidul, 31 Desember 2023
Kepala Desa

HJ. DEWI KHOLIFAH

DAFTAR PERATURAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL TAHUN 2023

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal	Ket
1	1 TAHUN 2023	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022	10 Januari 2023	-
2	2 TAHUN 2023	APBDesa Tahun Anggaran 2023	20 Pebruari 2023	-
3	3 TAHUN 2023	Pemanfaatan Aset Desa	19 September 2023	-
4	4 TAHUN 2023	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	16 Oktober 2023	-
5	5 TAHUN 2023	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024	12 Desember 2023	-
6	6 TAHUN 2023	Pemanfaatan Aset Desa	13 Desember 2023	-

Kemuningsari Kidul, 31 Desember 2023
Kepala Desa

HJ. DEWI KHOLIFAH

DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL TAHUN 2023

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	1 TAHUN 2023	Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023	20 Pebruari 2023	-
2	2 TAHUN 2023	Penetapan KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2023	18 Maret 2023	-
3	3 TAHUN 2023	Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023	20 Maret 2023	-
4	4 TAHUN 2023	Penjabaran Perubahan kedua APBDesa Tahun Anggaran 2023	17 Oktober 2023	-

Kemuningsari Kidul, 31 Desember 2023
Kepala Desa

HJ. DEWI KHOLIFAH

DAFTAR KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL TAHUN 2023

No	Nomor SK	Nama Keputusan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	800/1/35.09.16.2001/2023	Pengangkatan Bendahara Desa Kemuningsari Kidul Tahun 2023	3 Januari 2023	-
2	441.7/2/35.09.16.2001/2023	Penetapan Tim Pendamping Keluarga Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2023	12 Januari 2023	-
3	441.7/3/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB-PPKBD) Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2023	12 Januari 2023	-
4	188/4/35.09.16.2001/2023	Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam Pemilu Tahun 2024	27 Januari 2023	-
5	411.15/5/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Pokmas Al Ahsan Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	26 Januari 2023	-
6	411.15/6/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Pokmas Al Khobir Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	26 Januari 2023	-
7	800/7/35.09.16.2001/2023	Perubahan SK No. 800/53/35.09.16.2001/2022 tentang Pengangkatan Pengurus RT dan RW Desa Kemuningsari Kidul	31 Januari 2023	-
8	441.7/8/35.09.16.2001/2023	Penetapan Posyandu dan Kader aktif Tahun 2023	2 Januari 2023	-
9	188/9/35.09.16.2001/2023	Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kemuning Info Desa (KID) Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Periode 2023-2027	2 Maret 2023	-
10	411.15/10/35.09.16.2001/2023	Susunan Pengurus Pokmas Baitul Izzah	8 Maret 2023	-
11	11 TAHUN 2023	PKPKD Dan PPKD TAHUN 2023	21 Februari2023	-
12	141/12/35.09.16.2001/2023	PK TAHUN 2023	21 Februari2022	-
13	13 TAHUN 2023	Petugas Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kemuningsari Kidul Tahun 2023	20 Maret 2023	-
14	141/14/35.09.16.2001/2023	Penetapan Tim Koordinasi Desa Program Jatim Puspa Tahun 2023 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	17 April 2023	-

15	141/15/35.09.16.2001/2023	Penetapan Pendamping Desa Program Jatim Puspa Tahun 2023 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	17 April 2023	-
16	188/16/35.09.16.2001/2023	Tim Intensifikasi Pemungutan PBB – P2 Tahun 2023 Desa Kemuningsari Kidul	3 Mei 2023	-
17	441.7/17/35.09.16.2001/2023	Penetapan Posyandu dan Kader aktif Tahun 2023	1 April 2023	-
18	18/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Tim Pokja Relawan Pemutakhiran Data SDGS Desa Kemuningsari Kidul Tahun 2023	14 Juni 2023	-
19	19 TAHUN 2023	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	7 Maret 2023	-
20	411.15/20/35.09.16.2001/2023	Penetapan Pokmas pelaksana Swakelola Pemberian Permakanan bagi Lansia Keluarga Tunggal di Kecamatan Jenggawah	7 Juli 2023	-
21	410/21/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah	25 Juli 2023	-
22	188/22/35.09.16.2001/2023	Perubahan SK No. 188/9/35.09.16.2001/2023 tentang Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kemuning Info Desa (KID) Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Periode 2023-2027	8 Agustus 2023	-
23	411.15/23/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Pokmas Al Amin Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	16 Agustus 2023	-
24	426/24/35.09.16.2001/2023	Pembentukan sekolah sepak bola (SSB) Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	23 Agustus 2023	-
25	800/25/35.09.16.2001/2023	Perubahan SK No. 800/7/35.09.16.2001/2023 tentang Pengangkatan Pengurus RT dan RW Desa Kemuningsari Kidul	31 Agustus 2023	-
26	188.45/26/35.09.16.2001/2023	Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kemuningsari Kidul Tahun 2023	31 Agustus 2023	-
27	800/27/35.09.16.2001/2023	Perubahan SK No. 80025/35.09.16.2001/2023 tentang Pengangkatan Pengurus RT dan RW Desa Kemuningsari Kidul	26 September 2023	-
28	411.15/28/35.09.16.2001/2023	Susunan Pengurus Pokmas Pemuda Tegal Kalong	26 September 2023	-
29	188/29/35.09.16.2001/2023	Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	18 September 2023	-

30	411.15/30/35.09.16.2001/2023	Pengukuhan dan Penetapan Pokmas RT. 006 RW. 002 Desa Kemuningsari Kidul	20 Agustus 2023	-
31	31/35.09.16.2001/2023	Tim Pokja Kampung Keluarga Berkwalitas Desa Kemuningsari Kidul	25 Oktober 2023	-
32	32/35.09.16.2001/2023	Struktur Organisasi Pengurus Rumah Data Kependudukan Kampung KB Desa Kemuningsari Kidul	25 Oktober 2023	-
33	33/35.09.16.2001/2023	Susunan Pengurus Forum Anak Desa Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Periode Tahun 2023 - 2025	25 Oktober 2023	-
34	34/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Tim Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Kemuningsari Kidul Periode Tahun 2023 - 2025	26 Oktober 2023	-
35	35 TAHUN 2023	Pembentukan Tim Operasional Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	8 November 2023	-
36	410/37/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	28 November 2023	-
37	188.45/38/35.09.16.2001/2023	Pengangkatan Petugas/Pengurus Aset Desa	13 Desember 2023	-
38	188.45/39/35.09.16.2001/2023	Status Penggunaan Aset Desa	13 Desember 2023	-
39	188.45/40/35.09.16.2001/2023	Pembentukan Tim Seleksi Mitra Sewa	13 Desember 2023	-
40	188.45/41/35.09.16.2001/2023	Harga Dasar Sewa Aset Desa	13 Desember 2023	-
41	188.45/42/35.09.16.2001/2023	Panitia Lelang Sewa TKD Kemuningsari Kidul Tahun 2024	13 Desember 2023	-

Kemuningsari Kidul, 31 Desember 2023
Kepala Desa

HJ. DEWI KHOLIFAH

